

PUTUSAN**NOMOR: 76/PDT/2011/PT.DPS****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

1. I NYOMAN MARJA ADI PUTRA, Laki-laki, umur 58 tahun, pekerjaan wiraswasta, Agama Hindu, Bertempat tinggal di jalan Bali Cliff Reasort, Banjar Kelod, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Daerah Tingkat II Kabupaten Badung;-----

2. I NYOMAN SUDANA, Laki-laki umur 49 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Kelod, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan Daerah Tingkat II Kabupaten Badung;-----

3. I MADE SUMANDI, Laki-laki, umur 30 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Sari Karya, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan Daerah Tingkat II Kabupaten Badung;-----

Dalam hal ini, masing-masing diwakili oleh Kuasanya ;-----

1 TAKARIA MARKUS, SH;-----

2 I GST NGR. GD . WIDANA ADI PUTRA , SH,MM;-----

Advokat-advokat / Pengacara-pengacara, dengan alamat : Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum di Jl Batu Pageh no. 48, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Daerah Tingkat II Kabupaten Badung;-----

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 Februari 2011, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 8 Februari 2011 nomor : 162/Daf/2011, yang selanjutnya disebut;-----

Semula sebagai para Penggugat, sekarang para
Pembanding;-----

MELAWAN

1 I KETUT ARSANA, Laki-laki, umur kira-kira 45 tahun, Agama Hindu,
pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Banjar Kauh
Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Daerah
Tingkat II Kabupaten Badung;-----

2 I WAYAN ARDANA, Laki-laki, umur kira-kira 43 tahun, Agama Hindu,
pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Banjar Kauh,
Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Daerah
Tingkat II Kabupaten Badung;-----

Dalam hal ini keduanya masing-masing memberikan
kuasa kepada I KETUT GEDE SUARNATHA,
SH.MH. Advokat dan Konsultan Hukum pada
PASUPATI ASSOCIATE Lawyer. Counselor. Ber
alamat di jalan gunung Bukit Tunggal nomer 42
Denpasar. Berdasarkan surat kuasa tertanggal 27 Juni
2011 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 18 Agustus
2011 nomer 1004/Daf/2011;-----

Selanjutnya disebut semula sebagai Tergugat I
sekarang Terbanding I dan Tergugat II sekarang
Terbanding II.;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang
tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal
30 Mei 2011, nomor : 79/Pdt.G/2011/PN.DPS, yang amar selengkapnya
berbunyi sebagai berikut :-----

I DALAM KONVENSI :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

II DALAM REKONVENS :

1. Mengabulkan gugatan penggugat Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris Almarhum I SERINA ;-----
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah harta warisan peninggalan Almarhum I SERINA ;-----
4. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Pembagian Waris tertanggal 10 Juni 1996 adalah sah ;-----
5. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah bagian warisan Para Tergugat ;--

III. DALAM KONVENS DAN REKONVENS ; -----

Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos Perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 356.000 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) ; -----

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Juni 2011 Para Penggugat / Para Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan Permohonan agar Perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 Mei 2011 nomor : 79/Pdt.G/2011/PN.DPS, untuk diperiksa dan di putus dalam Peradilan Tingkat Banding ;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Juni 2011 Permohonan Banding tersebut telah di beritahukan / di sampaikan secara syah dan seksama kepada pihak Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II ;-----

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding tertanggal 13 Juni 2011 dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Pihak Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 17 Juni 2011 ;-----

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding tertanggal 27 Juli 2011 dikirim Pengadilan Tinggi Denpasar 10 Agustus 2011 diberitahukan kepada Para Pembanding tanggal 23 Agustus 2011 oleh Pengadilan Negeri Denpasar dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 25 Agustus 2011 ;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor: 79/Pdt.G/2011/PN.DPS yang dibuat oleh jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, telah memberi kesempatan kepada Pihak-pihak Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II tanggal 16 Juni 2011 dan kepada Para Penggugat/Para Pembanding melalui Kuasanya pada tanggal 20 Juni 2011 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 Mei 2011 nomor : 79/Pdt.G/2011.PN.Dps, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan Hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di Tingkat Banding dengan uraian sebagai berikut ;-----

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi pada pokoknya menolak untuk seluruhnya Gugatan Para Penggugat, sudah tepat dan benar oleh karena itu Putusan Dalam Konvensi tersebut dapat di pertahankan dan dikuatkan ;-----

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi pada pokoknya mengabulkan untuk seluruhnya gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi, sudah tepat dan benar oleh karena itu Putusan Dalam Rekonvensi tersebut dapat di pertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 Mei 2011 nomor : 79/Pdt.G/2011/PN.Dps dapat di pertahankan dalam Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Pembanding di pihak yang di kalahkan baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya Perkara dalam kedua Tingkat Peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;-----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding Semula Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi;-----

DALAM KONVENSI :

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 Mei 2011 nomor 79/Pdt.G/2011/PN.Dps yang di mohonkan Banding tersebut ;-----

DALAM REKONVENSI :

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 Mei 2011 no. 79/Pdt.G/2011/PN.Dps yang dimohonkan Banding tersebut ;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Pembanding untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding di tetapkan sebanyak Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 oleh kami : I Gusti Made Antara, SH Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Hakim Ketua Majelis dengan Hartono Abdul Murad, SH. MH dan H. Mohammad Idroes,SH.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 21 Juli 2011 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut

pada hari dan tanggal itu juga di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh I Made Jarda, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam Perkara ini;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA




HARTONO ABDUL MURAD, SH.MH

KETUA MAJELIS



I GUSTI MADE ANTARA, SH



H. MOHAMMAD IDROES, SH.M.HUM

PANITERA PENGGANTI



I MADE JARDA, SH

Perincian biaya perkara banding :

- 1. Redaksi putusan akhir..... Rp. 5.000,-
- 2. Materai putusan akhir..... Rp. 6.000,-
- 3. Leges..... Rp. 5.000,-
- 4. Pemberkasan..... Rp. 134.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)